

PERSYARATAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI UNTUK PENGAJUAN PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2013

Kpts KPU Kota Palopo 08/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PERSYARATAN JUMLAH PALING SEDIKIT PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI UNTUK PENGAJUAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2013

ABSTRAK : untuk menetapkan persyaratan jumlah paling sedikit perolehan suara sah dan kursi untuk pengajuan pasangan calon pada pemilihan walikota dan wakil walikota palopo tahun 2013 dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 02/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 06/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2009 sebanyak 25 Kursi, Akumulasi suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo tahun 2009 sebanyak 73.410, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya $25 \text{ kursi} \times 15\% = 3,75$ atau dibulatkan menjadi 4 Kursi, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan suara sah Pemilu 2009 sedikitnya $73.410 \times 15\% = 11.011,5$ atau dibulatkan 11.012 suara sah

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Juni 2012
- Lampiran 2 hlmn